



SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM STATUS PERUSAHAAN PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-XIII/2015**

*Legal Certainty On The Status Of Oil Palm Plantation Companies After The
Decision Of The Constitutional Court Number 138/PUU-XIII/2015*

Oleh :

**NUR CHABIBAH
NIM. 150710101614**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**



SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM STATUS PERUSAHAAN PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-XIII/2015**

*Legal Certainty On The Status Of Oil Palm Plantation Companies After The
Decision Of The Constitutional Court Number 138/PUU-XIII/2015*

Oleh :

**NUR CHABIBAH
NIM. 150710101614**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Setiap kerja keras yang membuahkan Keberhasilan dan Keberuntungan dalam hidup, tidak luput dari kuasa Allah, serta Do’a seorang Ibu yang dikabulkan”


(Nur Chabibah)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua, Almarhum ayahanda saya Abdullah Naery dan Ibunda Surap Sari yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan moral dan finansial, serta do'a yang tiada henti mengiringi setiap langkah keberhasilan;
2. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Para dosen yang mendidik dan membimbing saya menjadi pribadi yang berkualitas;



**KEPASTIAN HUKUM STATUS PERUSAHAAN PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

NOMOR 138/PUU-XIII/2015

*Legal Certainty On The Status Of Oil Palm Plantation Companies After The
Decision Of The Constitutional Court Number 138/PUU-XIII/2015*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Jember

Oleh :

**NUR CHABIBAH
NIM. 150710101614**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI UNIVERSITAS JEMBER**


FAKULTAS HUKUM 2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 APRIL 2019

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP: 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP: 197905142003121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEPASTIAN HUKUM STATUS PERUSAHAAN PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Nomor 138/PUU-XIII/2015.**


*Legal Certainty On The Status Of Oil Palm Plantation Companies After The
Decision Of The Constitutional Court Number 138/PUU-XIII/2015*


Oleh :

NUR CHABIBAH
NIM. 150710101614

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


Prof/Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP: 195701051986031002


Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP: 197905142003121002

Mengesahkan:

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23

Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

IWayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Pratiwi Puspitho Andin, S.H., M.H
NIP.198210192006042001

Dosen Anggota Penguji :

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP: 195701051986031002

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP: 197905142003121002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Chabibah

Nim : 150710101614

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “Kepastian Hukum Status Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2015” adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. saya bertanggung jawab atas keabsahandan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 April 2019

Yang menyatakan,



Nur Chabibah

Nim.150710101614

UCAPAN TERIMKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, Serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Kepastian Hukum Status Perkebunan Kelapa Sawit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015.**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi dan sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Ibu Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Prof. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik;

9. Bapak Ibu Dosen, Civitas Akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan untuk menjadi bekal saya untuk menjalani kehidupan;
10. Orang tuaku, Ayahanda Almarhum Abdullah Naery dan Ibunda Surap Sari atas dukungan, kasih sayang, perhatian, pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas serta selalu memberikan do'a yang tiada henti-hentinya yang tidak akan terbalaskan sampai kapanpun;
11. Kakakku tersayang Nurul Faridah dan kakak ipar Yusuf Cahyono yang senantiasa selalu sayang dan selalu memberi dukungan serta semangat selama menjalani perkuliahan sampai saat ini;
12. Adikku tersayang Nur Ahmad Fauzi yang senantiasa juga memberikan semangat selama menjalani perkuliahan sampai saat ini;
13. Abang sepupuku Muhammad Ilham yang selalu memberi semangat, dan selalu ada disaat-saat sulit;
14. Budhe Suciati dan Pakdhe Tono Subagyo sekeluarga yang bersedia menjaga, menanggung kehidupan di Jember, memberikan tempat tinggal yang sangat layak selama saya menempuh perkuliahan di Jember, hingga sampai pada tahap ini;
15. Sahabat- Sahabat terbaik ku yang sudah seperti Keluarga ku sendiri di Jombang, Ekho Arief wichaksono, M. Fauzi Akbar, Agung Septian Prabowo Reny Ariskha, Dhigma Putri Sabilla, Rastiti Hayu Utami, Rizky Andreas Terry, Ruth Madelaine, Dewi Cahyaning arum, Andrean Denis Prastowo, yang tak henti-hentinya memberikan semangat sampai saat ini;
16. Sahabat dan Teman-teman yang menemani di Fakultas Hukum selama ini Kirana Endah Rimadani, Elsy Ludfiani Syafilia, Mas Fikri, Siska Ika Nadia, Aprilia Trihastuti, Rio Hadyan Syahdi, Bety Eka, Vithalia, Marchwindi, Peby, Wiku wisanggeni, dan selalu memberi semangat, selalu mengingatkan, serta membantu penyusunan skripsi;

17. Teman-teman dan adik tingkat Kelompok praktikum Peradilan Semu Raudya, Pinta, Tsusitta, Fitrah, Adit, Adi, Reynaldi, yang selalu mendukung dan menyemangati;
18. Teman-teman IKMJJ (Ikatan Mahasiswa Jombang di Jember) sebagai keluarga selama merantau di Jember;
19. Teman-teman KKN 67 Desa Baratan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran dalam menjalani kehidupan bagi penulis sebagai individu yang mandiri;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 23 April 2019

Penulis

RINGKASAN

Perkebunan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Seorang pengusaha di bidang perkebunan harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah persyaratan pada Pasal 42 UU Perkebunan. Sebelum dilakukannya pengujian pada pasal 42 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), menyatakan bahwa Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha perkebunan. Didalam pasal tersebut terdapat frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” frasa tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Adanya permasalahan tersebut MK melakukan pengujian kembali (*judicial review*) terhadap pasal 42 UU Perkebunan. Dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015, majelis hakim MK mengubah bunyi frasa yang semula “dan/atau” menjadi kata “dan” saja. Sehingga perusahaan perkebunan baik yang sudah berdiri maupun yang akan mendirikan perusahaan perkebunan wajib memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik untuk menganalisa dan menulis karya ilmiah dalam skripsi ini yang berjudul “Kepastian Hukum Status Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015.”

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: Pertama, Bagaimana pengaturan tentang Legalitas Perusahaan perkebunan kelapa sawit pra dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi 138/PUU-XIII/2015? ; kedua, Apa akibat hukum bagi perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015?; dan ketiga, Apa pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015?.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan Legalitas Perusahaan perkebunan kelapa sawit pra dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015, kemudian untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum bagi perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 serta yang terakhir untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang dilakukan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan ini yaitu secara deduktif. Analisa deduktif tersebut berbentuk deduksi yakni diawali dengan hal yang bersifat umum terlebih dahulu, lalu menuju ke hal yang bersifat khusus. Tinjauan pustaka yang ditulis dalam skripsi ini adalah mengenai Kedudukan, Tugas dan Kewenangan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian Pengertian dan Tujuan Kepastian Hukum, kemudian

Pengertian Perusahaan Perkebunan dan Izin usaha Perkebunan, dan yang terakhir Pengertian dan Macam Hak atas tanah.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pra dilakukannya pengujian kembali pada pasal 42 UU Perkebunan oleh MK perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki hak atas tanah atau izin usaha perkebunan dianggap legal. Setelah dilakukannya pengujian oleh MK yang pasca di tetapkan dalam putusan nomor 138/PUU-XIII/2015, perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. Untuk mendapatkan hak atas tanah dan izin usaha perkebunan persahaan perkebunan kelapa sawit harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Perusahaan Perkebunan, *Jo.* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2016, *Jo.* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017. Jika hasil dari putusan MK tersebut tidak dipatuhi maka perusahaan perkebunan kelapa sawit akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 105 UU Perkebunan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada penelitian ini, secara umum dapat ditarik kesimpulan yaitu pertama status perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki hak atas tanah atau izin usaha perkebunan yang tercantum di dalam Pasal 42 dianggap legal, karena terdapat adanya kata “atau” sebagai pilihan opsi kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan pasca putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015 Pasal 42 status perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 33 ayat (3) UUD NRI 1945, dengan demikian perusahaan perkebunan kelapa sawit dianggap Ilegal. Akibat hukum dari perusahaan perkebunan kelapa sawit pasca putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015, yang tidak memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan, kan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 105 UU Perkebunan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hakim MK telah menetapkan secara sah dan meyakinkan bahwa Pasal 42 UU Perkebunan, dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan”, dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan.

Saran Penulis dalam skripsi ini pertama adalah Hendaknya pemerintah Indonesia dalam membuat peraturan Per- Undang-Undangan lebih memperhatikan substansi dari undang-undang tersebut, agar masalah seperti diatas tidak terjadi lagi, sehingga masyarakat Indoesia mendapatkan kepastian hukum atas undang-undang yang sudah di tetapkan. Yang kedua hendaknya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sampai saat ini masih belum memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan segera mengurus dan menyeesaikan kedua izin tersebut sesuai dengan peraturan pasal 42 UU Perkebunan pasca putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015. dan yang terakhir hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi terhadap pengusaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia agar keputusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015 dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Mahkamah Konstitusi	9
2.1.1 Kedudukan Mahkamah Konstitusi	9
2.1.2 Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	11
2.1.3 Putusan Mahkamah Konstitusi	12
2.2 Kepastian Hukum	13
2.2.1 Pengertian Kepastian Hukum	13

2.2.2 Tujuan Kepastian Hukum.....	14
2.3 Perusahaan Perkebunan	15
2.3.1 Pengertian Perusahaan Perkebunan	15
2.3.3 Izin Usaha Perkebunan	17
2.4 Hak Atas Tanah	19
2.4.1 Pengertian Hak Atas Tanah	18
2.4.1 Macam Hak Atas Tanah	21
BAB 3. PEMBAHASAN	26
3.1 Pengaturan Tentang Legalitas Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Pra Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 138/PUU-XIII/2015	26
3.1.1 Pengaturan Legalitas Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2015	27
3.1.2 Pengaturan Legalitas Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2015	36
3.2 Akibat Hukum Bagi Perkebunan Kelapa Sawit Yang Tidak Memiliki Hak Atas Tanah Dan Izin Usaha Perkebunan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015	38
3.2.1 Pengaturan Perizinan Lahan Yang Harus Ditaati Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	39
3.2.2 Pengaturan Izin Usaha Perkebunan Yang Harus Dimilik Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	42
3.3 Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015.....	48
BAB 4. PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang perkebunan terbentuk atas dasar kesadaran pengamanan perkebunan di Indonesia. Maraknya aksi penjarahan, pencurian, dan penggarapan lahan perkebunan mendorong pemerintah untuk mengadakan rapat koordinasi yang membahas penanganan pengamanan terpadu perusahaan perkebunan. Pada saat itu rapat koordinasi di pimpin oleh Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, dan dihadiri Menteri Pertanian, Kapolri, serta direksi perusahaan perkebunan negara swasta se-Sumatera.¹

Pembentukan UU Perkebunan diharapkan dapat menjadi landasan hukum untuk mengembangkan perkebunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Untuk itu, perkebunan perlu diselenggarakan, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu, professional dan bertanggung jawab demi meningkatkan perekonomian rakyat, bangsa dan negara.

Sayangnya UU Perkebunan masih dianggap belum sempurna secara substansial. Masih banyak terdapat kekurangan yang harus segera dibenahi, permasalahan seperti eksploitasi secara besar-besaran pengusaha terhadap rakyat dan lahan perkebunan, serta permasalahan rakyat terhadap pengusaha perkebunan. berbagai faktor seperti orientasi pembangunan perkebunan yang masih berupa kebun besar, sehingga menimbulkan konsentrasi hak penggunaan tanah yang berlebihan oleh perusahaan kebun besar.²

Undang-undang perkebunan sebenarnya telah mengatur tentang hal tersebut. Setiap pelaku usaha perkebunan harus mempunyai izin usaha perkebunan. untuk memperoleh izin usaha perkebunan, harus memenuhi berbagai syarat terlebih dahulu, diantaranya adalah adanya ketersediaan lahan yang diawali dengan pemberian izin lokasi, hak atas tanah usaha perkebunan. Tepatnya diatur dalam

¹ Andi Muttaqien, 2012, *Undang-Undang Perkebunan, Wajah Baru Agraria Wet, Dasar-Dasar Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Selatan, Elsam-Sawit Watch-Pilnet, hlm : 47.

² Ibid, hlm. 48.

Pasal 42 Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). yang berbunyi sebagai berikut :

”Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha perkebunan”.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas terdapat frasa “izin usaha *dan/atau* hak atas tanah” yang menjadi perdebatan dikalangan masyarakat. Jika ditelaah lebih dalam mengenai frasa tersebut mengakibatkan kerancuan makna. Perusahaan perkebunan seakan-akan diberikan pilihan/ opsi sehingga mengakibatkan ketidak pastian hukum.

Persoalan diatas mengakibatkan perkumpulan masyarakat adat dan Pengusaha di bidang perkebunan sawit yaitu Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Perkumpulan Sawit Watch, Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), *Farmer Initiatives For Ecological Livelihood And Democracy* (FIELD). Mengajukan permohonan pengujian Undang-undang kepada Pengadilan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menguji 11 pasal yang tertuang pada Undang-Undang Perkebunan. Hasil putusan MK tersebut menyatakan bahwa menolak 5 pasal dan mengabulkan 6 pasal yang diajukan. Didalam enam pasal yang dikabulkan terdapat dua pasal yang dianggap krusial, salah satunya adlah pasal 42 tersebut.³

Menurut majelis hakim MK Pasal 42 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “*hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan*” dalam ketentuan dimaksud dalam point **1.7** dan **1.8** sebagai berikut :

³ Bahrul Ilmi Yakub, 2018, *Industri Sawit Sulit Bergerak Pasca Putusan MK138*, dalam <https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/tata-kelola/industri-sawit-sulit-bergerak-pasca-putusan-mk138/> diakses tanggal 09 November 2018 pukul 09.00 WIB.

- (1.7) Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "*hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan;
- (1.8) Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan;

Berdasarkan kedua point putusan tersebut yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka pasal 42 UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan berbunyi sebagai berikut:

"Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah *dan* izin Usaha perkebunan".

Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di daerah Indonesia penghasil sawit seperti Kalimantan, Sumatera, Palu,dll, merasakan dampak dari perubahan Pasal 42 UU Perkebunan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, yang hingga saat ini masih belum mendapat suatu kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan kepemilikan status Hak atas tanah dan Izin usaha yang dimiliki oleh Perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam bentuk skripsi yang berjudul **"KEPASTIAN HUKUM STATUS PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-XIII/2015.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
2. Bagaimana pengaturan tentang legalitas perusahaan perkebunan kelapa sawit pra dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi 138/PUU-XIII/2015?
3. Apa akibat hukum bagi perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015?
4. Apa pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015?

1.2 Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan umum dan tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis sesuai dengan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang telah ditentukan, guna meraih gelar Sarjana Hukum;
2. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum yang bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember dan masyarakat pada umumnya ;
3. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di lapangan masyarakat.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak di capai dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan Legalitas Perusahaan perkebunan kelapa sawit pra dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum bagi perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015.

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab secara rinci dan jelas.⁴

Penelitian skripsi ini menggunakan metode yang diharapkan dapat menemukan suatu kesimpulan dan gambaran jelas pada akhir pembahasan yang dapat menjawab isu-isu hukum yang berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan berupa tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi penulis adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian ini digunakan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu

⁴ Universitas Jember, 2016, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga*, Jember, Jember University Press, hlm. 21.

⁵ *Ibid.*

yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁶

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Peneliti dalam pendekatan tersebut, akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan 2 (dua) Pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷
2. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Selain itu, dapat juga diperbandingkan di samping undang-undang yaitu putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.⁸

1.4.3 Bahan Hukum

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960

⁶ *Ibid*, hlm. 133.

⁷ *Ibid*.

⁸ *Ibid*.

⁹ *Ibid*, hlm.181.

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411).
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan *Jo* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2016 *Jo* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentarkomentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan, putusan, kamus-kamus hukum, tulisan-tulisan ilmiah, dan jurnal hukum tentang hukum yang telah dipublikasikan.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹¹ Bahan non-hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah sumber bacaan dari Jurnal, internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :¹²

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 181.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 183-184.

¹² *Ibid.*, hlm. 213.

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Adanya langkah-langkah untuk melakukan penelitian hukum, diharapkan dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh jawaban yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi, sehingga menciptakan karya tulis yang tepat. Tujuan dilakukan analisa bahan hukum berguna untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang sedang dikaji. Oleh karena itu hasil dari analisa bahan hukum tersebut kemudian dapat dikaji dalam suatu ringkasan yang berupa kesimpulan akhir.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Mahkamah Konstitusi

2.1.1 Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi yang kemudian disebut dengan (MK) adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai hasil reformasi dalam pembentukannya didasarkan pada Pasal 24 dan Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo* Pasal III Aturan Peralihan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi menjadi pengawal sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui putusan-putusannya. Mahkamah Konstitusi memiliki Visi dalam mewujudkan kelembagaannya. Visi tersebutlah yang menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi.¹³ Visi Mahkamah Konstitusi yang dimaksud adalah tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan knegaraan yang bermartabat.

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,
3. lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

¹³ Janedjri M. Gaffar, 2009, “*Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, Volume 3 Nomor 1, hlm. 1-2.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lainnya, yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan.

Lembaga - lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara yang menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi. Kedudukan kelembagaan serta independensi Mahkamah Konstitusi kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (*legislature*). Meski sederajat dan kedudukannya sama, hanya saja struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah satu sama lain.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar. Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, lingkungan Peradilan Agama, dan lingkungan Peradilan Militer. Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya.

Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Mahkamah Konstitusi bersifat independen sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman, baik secara struktural maupun fungsional. Untuk mendukung

independensinya, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai mata anggaran tersendiri, terpisah dari mata anggaran instansi lain.

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan peradilanannya adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, yaitu prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

2.1.2 Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Merujuk pada ketentuan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang kemudian dijabarkan ke dalam empat kewenangan serta satu kewajiban Mahkamah Konstitusi. Dalam kedua ayat tersebut disebutkan bahwa :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang - undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah "*court of justice*", sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah "*court of law*".¹⁴ yang pertama mengadili

¹⁴ Soedikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 175.

ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain.

Perkara - perkara yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun yang berkenaan dengan pengujian terhadap norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidakadilan secara individu dan konkrit. Kendati demikian, pada kenyataannya juga terdapat persoalan yang bersifat konkrit dan individual seperti yang berkenaan dengan perkara "*impeachment*" terhadap Presiden atau Wakil Presiden.

Kewenangan pengujian undang - undang, rancangan undang - undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk menjadi undang - undang, kini tidak lagi bersifat final melainkan dapat diuji material (*judicial review*) ataupun uji formil (*procedural*) oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu. Permintaan pengujian undang - undang ini dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia, baik individu ataupun masyarakat hukum adat (sepanjang masih diakui keberadaannya).

2.1.3 Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan haruslah mengandung "*idee des recht*" atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memberikan putusan secara objektif dengan selalu memunculkan suatu penemuan - penemuan hukum baru (*recht vinding*).

"Putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang telah diberikan wewenang untuk itu, yang diucapkan/dibacakan dalam suatu persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang terjadi di antara para pihak."¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm. 175.

Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak seperti yang terjadi pada pengadilan lain dimana seseorang dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan hakim seperti, upaya hukum banding atas putusan hakim pengadilan tingkat satu, upaya hukum kasasi atas putusan hakim pengadilan banding, dan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi.

2.2 Kepastian Hukum

2.2.1 Pengertian Kepastian Hukum

Masyarakat tidak dapat terlepas dari nilai dan norma yang berlaku di dalamnya, Norma terbentuk untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dan sebagai pembatas hak dari individu dengan sesama individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok, yang masing-masing diantara mereka memiliki kepentingan sendiri. Norma berfungsi sebagai pengatur dan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dengan tujuan Kepastian Hukum.

Kepastian hukum biasa disebut *rechtszekerheid* dalam bahasa Belanda, dan *Legal Certainty* dalam Bahasa Inggris. kepastian hukum adalah kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya.¹⁶

Utrecht¹⁷, kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama, adanya aturan yang bersifat umum, individu mengetahui perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah atas aturan yang bersifat umum.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan yang pada intinya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Penegakan hukum harus memperhatikan tiga unsur penting yaitu

¹⁶ Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 24-25.

¹⁷ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.23.

kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, dengan begitu setiap orang akan mendapatkan haknya sesuai dengan posisinya dan menghindarkan ketimpangan tindakan antar hak. Dengan demikian kepastian dapat ditegakkan demi kepentingan rakyat di Indonesia.

2.2.2 Tujuan Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki tujuan yang sangat penting dalam melakukan tindakan hukum (*rechtshandeling*) serta penegakan hukum (*hendhaving, uitvoering*) keduanya merupakan komponen penting dalam memproses permasalahan-permasalahan yang timbul didalam masyarakat. Peraturan Undang-undang merupakan sumber hukum yang tertulis dan merupakan salah satu sumber tertulis yang memiliki kepastian hukum yang sangat kuat dibandingkan kekuatan hukum adat yang tidak semuanya tertulis dan diakui di setiap daerah karena setiap suku adat memiliki aturannya sendiri. Disisi lain juga terdapat hukum yang bersumber dari yurisprudensi atau keputusan atau pertimbangan yang dibuat oleh seorang hakim yang menangani sebuah perkara.

Selain harus memenuhi persyaratan formal dalam pembentukan Perundang-undangan harus memperhatikan beberapa hal berikut agar dapat dijadikan pedoman dan memiliki tujuan dari kepastian hukum yaitu :

1. Merumuskan undang-undang harus memiliki kejelasan, artinya dalam pemilihan kata pada saat membuat peraturan perundangan tidak boleh menggunakan kata yang memiliki arti ganda sehingga menimbulkan kerancuan serta terjadi ketimpangan arti dan berujung pada perdebatan yang dapat menimbulkan permasalahan publik.
2. Merumuskan Undang-undang harus melihat dari konsisten yang meliputi konsisten secara intern maupun ekstern, konsisten secara intern yang dimaksudkan adalah dalam peraturan perundang-undangan harus memiliki koherensi yang sesuai sistematis antara kaidah-kaidahnya, dalam menyusun perundang-undangan juga harus terjaga dengan bahasa-bahasa yang baku dan sesuai dengan ejaan dan juga dalam bahasa kamus besar bahasa Indonesia, kemudian yang disebut dengan konsisten secara ekstern adalah adanya suatu hubungan yang baik antara bermacam-macam peraturan

perundang-undangan yang ada sehingga tercipta Harmonisasi antara peraturan satu dengan yang lain agar tidak bertolak belakang dari segi hukum yang berlaku.

3. Bahasa peraturan perundang-undangan harus tepat dan mudah dimengerti dalam pemilihan bahasanya harus dimengerti dan dipergunakan secara umum oleh masyarakat, disamping itu juga harus memperhatikan bahasa hukum yang ajeg atau tepat dalam penyebutan istilah-istilah serta arti struktur bahasa hukum serta penulisan tertentu yang biasa digunakan dalam hukum.

Hal-hal tersebut merupakan sebuah upaya dalam menjamin kepastian hukum yang ada, jadi jika perundang-undangan ditulis dengan mengabaikan syarat-syarat diatas maka peraturan perundangan tersebut tidak memiliki kekuatan yang kuat dan kepastian hukum yang tidak lebih dari peraturan masyarakat adat dan ketetapan hakim Yurisprudensi.¹⁸

Ketiga tujuan kepastian hukum diatas merupakan hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan dan merencanakan perundang-undangan sebagai sumber hukum tertulis yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal-hal yang telah dikemukakan dapat menjadikan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia menjadi sinkron antara satu dengan lainnya, dan terhindar dari ketumpang tindihan kepentingan.

2.3 Perusahaan Perkebunan

2.3.1 Pengertian Perusahaan Perkebunan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyatakan bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait dengan sarana perkebunan. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa:

¹⁸ Bagir Manan, 1994, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta. Makalah, hlm. 15.

“Perusahaan perkebunan adalah Badan usaha berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.”

Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). Tidak semua pengusaha perkebunan diwajibkan untuk memiliki IUP, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pengusaha lokal atau masyarakat setempat (perkebunan lokal) yang melakukan kegiatan usaha perkebunan diatas luas lahan kurang dari 25 hektar.¹⁹

Ketentuan IUP diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 :

1. Perkebunan dengan luas 25 (dua puluhlima) hektar atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).
2. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan (IUP-P).
3. Usaha budi daya tanaman kelapa sawit dengan luas 1000 hektar atau lebih wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terntegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Ketentuan yang tertuang ketiga point diatas merupakan dasar pedoman yang harus ditaati oleh pengusaha perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah ada ataupun yang akan mendirikan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Izin usaha perkebunan dengan luasan yang telah ditetapkan tersebut diharapkan dapat menjadi penyelaras hubungan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat adat sekitar.

¹⁹ Obbie Afri Gultom, 2014, *Sanksi Tidak Memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) Dalam Usaha Perkebunan*, dalam www.gultomlawconsultants.com/category/hukum/ ,diakses tanggal 20 Oktober 2018, pukul 14.35 WIB.

Izin usaha perkebunan kelapa sawit juga sangat penting dalam menunjang keberlangsungan usaha perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Berdasarkan IUP-B, IUP-P dan IUP, perusahaan perkebunan kelapa sawit akan lebih mudah dalam membangun dan memastikan hubungan / mensinergikan lahan perkebunan sawit.

2.3.2 Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Izin Usaha Perkebunan (IUP) merupakan komponen terpenting sebelum mendirikan suatu perusahaan perkebunan. Izin Usaha Perkebunan diatur dalam keputusan menteri yang telah beberapa kali mengalami perubahan sesuai konteks saat perubahan dilakukan. Berikut adalah aturan mengenai IUP dari waktu ke waktu:²⁰

- a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/KB.550/4/91 dan Nomor 753/Kpts/KB.550/12/92 tentang Pengembangan Perkebunan Besar dan Tata Cara Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan;
- b. Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 786/Kpts/Kb.120/10/96 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
- c. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 107/Kpts-II/1999 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
- d. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/Hk.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/Ot.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Perubahan-perubahan IUP diatas, saat ini yang menjadi pedoman IUP diatur didalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Perusahaan Perkebunan, *Jo* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2016 *Jo* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017.

Menurut pasal 3 Permentan nomor 98 tahun 2013 menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis Izin saha Perkebunan yaitu :

²⁰ Afrizal-Dkk, 2013, *Konflik Atau Mufakat? Sektor Sawit Dipersimpangan Jalan, Edisi Pertama*, Bogor, Sawit Watch, hlm. 31.

1. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
2. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
3. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Ketiga IUP di atas kemudian diuraikan lagi di dalam beberapa pasal yang mengatur tentang izin usaha perkebunan kelapa sawit, diantaranya adalah:

Pasal 9

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, wajib memiliki IUP-P.

Pasal 10 ayat (1)

Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

Ketentuan Pasal 9 di atas merupakan izin usaha perkebunan yang harus dimiliki oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit atas usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dengan luas yang sama ataupun melebihi kapasitas paling rendah yaitu 5 ton TBS per jam harus memiliki IUP-P. Ketentuan pasal 10 di atas menjelaskan bahwa untuk usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

2.4 Hak Atas Tanah

2.4.1 Pengertian Hak Atas Tanah

Ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat dengan UUPA). Menyebutkan bahwa atas dasar menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi. Yang disebut tanah yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta bahan-bahan hukum. Dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi (yang disebut tanah).

Hak atas tanah adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperluas sehingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ruang yang ada di atasnya.²¹

Tubuh bumi dan air serta ruang yang dimaksud itu bukan milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, karena hanya diperbolehkan menggunakannya dan itupun memiliki batasan tertentu seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) yang pada intinya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batasnya menurut UUPA dan peraturan-peraturan lainnya yang lebih tinggi. Jean Jacques Rosseau dalam A.P. Parlindungan telah menempatkan persoalan pemilikan tanah rakyat sebagai bagian dari kontrak sosial, bahwa :

Secara hukum kedudukan penghuni Pertama sebagai pemiliknya dengan syarat sebagai berikut: Pertama, tidak ada yang menempati tanah itu pranya. Kedua, tanah itu dikuasai hanya untuk kebutuhan bukan komoditi. Ketiga, proses pemilikan tidak ditentukan oleh upacara ritual secara terbuka, melainkan terdapat bukti atas pemilikan yang wajib dihormati oleh orang lain.²²

Eddy Ruchiyat menyatakan pendapatnya bahwa:

Hak milik atas tanah adalah hak untuk mempergunakan tanahnya saja, sedangkan benda-benda lain di dalam tanah tidak termasuk.

²¹ Irawan Soerodjo, 2002, *Kepastian Hukum Atas Tanah*, Surabaya, Arkola, hlm.54.

²² Apeldorn, 2001, *komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria*, Bandung, Mandar Maju, hlm.18.

Sedangkan kumpulan keseluruhan pemilik-pemilik tanah disebut sebagai milik bangsa.²³

Orang-orang atau badan Hukum akan menjalin suatu hubungan hukum. Adanya hubungan hukum tersebut dapat dilakukan perbuatan hukum oleh yang mempunyai hak itu terhadap tanah untuk orang lain, seperti jual beli, tukar menukar, dan lain sebagainya, termasuk dalam Pasal 9 UUPA, yang pada intinya hanya warga negara Indonesia laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta memanfaatkan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan yang telah diatur.

UUPA mewajibkan seseorang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah untuk mengerjakan atau mengusahakan hak atas tanah yang dimiliki secara aktif, seseorang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah harus memperhatikan kesuburan serta mencegah kerusakan tanah tersebut. Hak atas tanah yang sudah dimiliki seseorang dan badan hukum tidak boleh mempergunakan tanah dengan sewenang-wenang, harus memperhatikan masyarakat sekitar lahan tanah yang dimilikinya. Lahan tanah yang terbengkalai atau tidak terurus akan mengakibatkan perselisihan ditengah masyarakat.

Pasal 11 UUPA menyatakan bahwa, Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat 3 dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.

Badan hukum negara yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapat memiliki berbagai macam hak atas tanah dan hak milik terbatas pada badan-badan hukum. Luas hak atas ditetapkan oleh Pemerintah dengan peraturan yang sudah ada. Tujuan pengaturan tersebut agar tidak merugikan kepentingan-kepentingan umum.²⁴

Hierarki hak atas tanah menurut hukum agraria nasional terdiri atas beberapa hak, yaitu Hak bangsa Indonesia atas tanah ; Hak menguasai negara atas tanah ;

²³ Eddy Ruchiat, 2004, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Bandung, Alumni, hlm.18.

²⁴ Ardiwilaga, 1992, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Teori Praktik*, Bandung, Masa Baru, hlm.9.

Hak ulayat masyarakat hukum adat ; dan Hak-hak perseorangan. Lahirnya UUPA sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945, sehingga tercipta unifikasi dalam bidang hukum agraria di Indonesia dan menghapuskan dualisme hukum yang terdapat di masa kolonial dimana peraturan yang berlaku hukum adat dan hukum barat.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa, tanah adalah:
Hak memberikan wewenang kepada yang empunya, artinya pemegang hak atas tanah berwenang menggunakan tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan. Sedangkan mengambil manfaat pada hak atas tanah pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang menggunakan tanah untuk keperluan lain.²⁵

Hak atas tanah merupakan bukti yang sangat kuat atas kepemilikan lahan atau tanah yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum. Hak atas tanah yang diajukan harus sesuai dengan kebutuhan atas pemilik tanah, jika lahan tersebut digunakan untuk usaha maka hak atas tanah yang harus dimiliki oleh pemilik lahan/tanah tersebut berupa Hak Guna Usaha (HGU) begitupun dengan kepentingan-kepentingan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan lahan/tanah.

2.4.2 Macam Hak Atas Tanah

Hak atas tanah diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Hak atas tanah terdiri dari beberapa macam yang telah diatur lebih spesifik di dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA , berikut merupakan macam-macam hak atas tanah.

1) Hak milik

Hak milik merupakan penunjuk suatu kepemilikan atas benda tertentu sebagai penegas akan kepemilikan atau asal-muasal keberadaan benda tersebut, Hak milik juga dapat digunakan atas kepemilikan lahan atau tanah, dimana sebagai penegas dan status tanah atau lahan yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum yang berada di wilayah Indonesia.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Dan Politik Hukum Agraria*, Jakarta, Karunika, hlm.12.

Hak milik diatur di dalam Pasal 20 UUPA yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh orang atau badan hukum atas tanah.”

Hak milik memiliki fungsi sosial hal tersebut berkaitan dengan sifat hak milik yang terkuat dan terpenuh, artinya seorang atau badan hukum yang memiliki hak milik, bebas melakukan atas lahan tanah yang dimilikinya. Wewenang yang dapat dilakukan oleh pemegang hak milik antara lain menghibahkan, menjual, menyewakan, dan mewariskan. Perusahaan swasta, maupun perusahaan milik negara tidak dapat memiliki tanah dengan hak milik. Pengecualian terhadap badan-badan hukum yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 yang pada umumnya hanyalah badan hukum seperti bank-bank milik pemerintah.²⁶

2) Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha hanya dapat di miliki oleh Warga Negara Indonesia dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 disebutkan bahwa:

- a. Luas minimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah lima hektar;
- b. Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada perorangan adalah dua puluh lima hektar ; dan
- c. Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada badan hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang herwenang dibidang usaha yang bersangkutan. Dengan mengingat luas yang diperlukan untuk suatu satuan usaha yang paling berdayaguna di bidang yang bersangkutan.

Kartini²⁷ menyebutkan bahwa dalam hal Hak Guna Usaha, selain orang perseorangan Warga Negara Indonesia tunggal, badan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum negara Republik pelaksanaan Indonesia dan berkedudukan di Indonesia juga dimungkinkan.

²⁶ Kartini Muljani dan Gunawan Widjaja, 2005, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana, hlm.30.

²⁷ *Ibid*, hlm.149.

Hak guna-usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun atau 35 tahun untuk perusahaan, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

3) Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan merupakan hak untuk mendirikan serta mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Hak guna bangunan memiliki batas jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara pemilik tanah dan juga pemilik bangunan, jangka waktu paling lama adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 20 tahun, hal tersebut telah tercantum di dalam UUPA Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUPA Tahun 1960.

Kartini menyebutkan bahwa :²⁸

Pemilik Hak Guna Bangunan adalah berbeda dengan pemegang hak milik atas tanah dimana bangunan tersebut didirikan atau dalam konotasi yang lebih umum pemegang hak guna bangunan bukanlah pemegang hak milik dari tanah atas bangunan yang didirikan.

Hak guna bangunan juga diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya diantaranya adalah yang berhak memilikinya adalah Warga Negara Indonesia; dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

4) Hak Pakai

Hak pakai merupakan hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang telah dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Hak pakai dapat dinyatakan sah apabila telah mendapat persetujuan atas pemberi wewenang dan kewajiban yang di tentukan persyaratannya oleh pejabat yang berwenang. Hak pakai diatur didalam Pasal 41 UUPA Tahun 1960.

²⁸ *Ibid*, hlm.189.

5) Hak sewa

Hak sewa merupakan hak atas tanah yang memberi wewenang untuk menggunakan tanah milik pihak lain dengan kewajiban membayar uang sewa pada tiap-tiap waktu tertentu. Pengaturan dasar Hak sewa diatur dalam Pasal 44 dan 45 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dalam hukum adat hak sewa sering disebut dengan "jual tahunan".²⁹ Seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan cara membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

6) Hak Ulayat

Hak ulayat merupakan Hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh persekutuan hukum, dalam hal ini adalah desa dan suku. Hak ulayat memiliki fungsi sebagai penjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah, hak ulayat dikelola dan dianut oleh masyarakat adat desa setempat, pelaksanaan dalam pengaturan hak ulayat diatur oleh ketua persekutuan masyarakat adat (kepala desa/kepala suku) yang bersangkutan.

“Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang diatur oleh ketua adat.”³⁰

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik.

Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin

²⁹ *Ibid*, hlm.261.

³⁰ G.Kertasapoetra dan A. Setiady, 1985, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, Bina aksara, hlm. 88.

peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya ada pada kepala adat/tetua adat.

Perolehan tanah hukum adat didalam penguasaan lahan perkebunan juga diatur di dalam UU Perkebunan, dalam Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan Merupakan Hak Ulayat Masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.
- (2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang hak Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan.

Pasal tersebut menegaskan bahwa, setiap usaha perkebunan yang akan membuka lahan di atas tanah Masyarakat Hukum Adat harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat hukum adat sekitar perkebunan dan juga pemegang hak ulayat, dengan demikian pelaku usaha perkebunan kelapa sawit harus menghormati hak-hak masyarakat adat yang berada di wilayah tersebut.

7) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifatsifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.
- (2) Ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Macam-macam hak tersebut di atas termasuk hak perdata (privat rechtelijke) dan merupakan hak kebendaan yang boleh dipindah tangankan dan dibebani dengan hak tanggungan. Selain hak milik sebagai hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah.

BAB 4 PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan pranya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Pra putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki hak atas tanah atau izin usaha perkebunan yang tercantum di dalam Pasal 42 dianggap legal, karena terdapat adanya kata “atau” sebagai pilihan opsi kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dan pasca putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015 Pasal 42 UU Perkebunan dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 33 ayat (3) UUD NRI 1945, dengan demikian perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan dianggap ilegal.
2. Akibat hukum dari perusahaan perkebunan kelapa sawit pasca putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015, yang tidak memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan, kan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 105 UU Perkebunan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
3. Hakim MK telah menetapkan secara sah dan meyakinkan bahwa Pasal 42 UU Perkebunan, dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan”, dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah Indonesia dalam membuat peraturan Per- Undang-Undangan lebih memperhatikan substansi dari undang-undang tersebut, agar masalah seperti diatas tidak terjadi lagi, sehingga masyarakat Indoesia mendapatkan kepastian hukum atas undang-undang yang sudah di tetapkan.
2. Hendaknya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sampai saat ini masih belum memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan segera mengurus dan menyelesaikan kedua izin tersebut sesuai dengan peraturan pasal 42 UU Perkebunan pasca putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015.
3. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi terhadap pengusaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia agar keputusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015 dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afrizal, Dkk. 2013. *Konflik Atau Mufakat? Sektor Sawit Dipersimpangan Jalan, Edisi Pertama*, Bogor: Sawit Watch.
- Andi Muttaqien, Nurhanudin Ahmad, Wahyu Wagiman. 2012. *Undang-Undang Perkebunan, Wajah Baru Agraria Wet, Dasar-Dasar Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi Oleh Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Selatan : Elsam-Sawit Watch-Pilnet.
- Ardiwilaga. 1992. *Hukum Agraria Indonesia Dalam Teori Praktik*. Bandung: Masa Baru.
- Apeldoorn. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua puluh empat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Apeldorn. 2001. *Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Bagir Manan. 1994. *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Makalah.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Dyah Othorina Susanti, A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy Ruchiat. 2004. *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*. Bandung: Alumni.
- Ermanto Fahamsyah. 2018. *Hukum Perkebunan*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- G.Kertasapoetra dan A. Setiady. 1985. *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Bina aksara.
- Irawan Soerodjo. 2002. *Kepastian Hukum Atas Tanah*. Surabaya: Arkola.
- Jimmy Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang - Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kartini Muljani dan Gunawan Widjaja. 2005. *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Bakri. 2017. *Hak Menguasai Tanah leh Negara*. Yogyakarta: Citra Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.

Pater Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.

Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Dan Politik Hukum Agraria*. Jakarta: Karunika.

Soedikno Mertokusumo. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Perusahaan Perkebunan, *Jo.* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2016, *Jo.* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomoe 1180).

C. Jurnal

Jaenardjri M Gaffar. 2009. Kedudukan, *Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Konstitusi. 3 (1):1

D. Skripsi/Tesis

Zaeni Hamad. 2012. *Asas “Lex Posteriori Derogate Lexpriori Dalam Penemuan Hukum (Recht Vinding)Oleh Hakim*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015.

F. Internet

Bahrul Ilmi Yakub, 2018, “*Industri Sawit Sulit Bergerak Pasca Putusan MK138*”.dalam <https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/tata-kelola/industri-sawit-sulit-bergerak-pasca-putusan-mk138/> diakses 09 November 2018. pukul 09.00 WIB.

- Ermanto Fahamsyah, 2014, *Undang-Undang Perkebunandan Urgensi Peraturan Pelaksananya*, dalam <http://business-law.binus.ac.id/2014/12/14/uu-perkebunan-dan-urgensi-peraturan-pelaksanaannya/>, diakses 23 januari 2019, pukul 13.40 WIB.
- Ermanto Fahamsyah, 2018, *Mempertanyakan Rencana Moratorium Perkebunan Kelapa Sawit*, dalam <http://business-law.binus.ac.id/2018/10/30/mempertanyakan-rencana-moratorium-perkebunan-kelapa-sawit/>, diakses 25 april, pukul 08.18 WIB.
- Obbie Afri Gultom, 2014, “*Sanksi Tidak Memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) Dalam Usaha Perkebunan*”, dalam www.gultomlawconsultants.com/category/hukum/ diakses 20 Oktober 2018. pukul 14.35 WIB.
- Shanti Rachmadsyah, 2010, *Perizinankelapa Sawit*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b97596fa35c4/perizinan-usaha-perkebunan-kelapa-sawit>, diakses pada tanggal 07 Januari 2019, Pukul 13.00 WIB.
- Wikipedia, 2019, *Deklarasi Pbb Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat*, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_PBB_tentang_Hak-Hak_Masyarakat_Adat, diakses 25 april 2019, pukul 08.02 WIB.